



KEPALA LEMBANG PALIORONG

KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KEPALA PALIORONG

NOMOR : 48 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS PALIORONG
KABUPATEN TANA TORAJA**

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang Paliorong yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang Paliorong
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- 12 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014;
- 13 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 14 Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 286/VII/Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: **KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG PALIORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS PALIORONG KECAMATAN MASANDA KABUPATEN TANA TORAJA**

KESATU
: **Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang Paliorong Kecamatan Masanda Kabupaten Tana Toraja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini**

KEDUA : **Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :**

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Lembang
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Lembang dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA **Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD Desa paliorong.**

Ditetapkan di : Paliorong

Pada tanggal : 9 Oktober 2025

KEPALA LEMBANG PALIORONG

MARTEN PADANGA'

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja
2. Kepala DPML Kab. Tana Toraja
3. Kepala DP3AP2KB Kab. Tana Toraja
4. Kepala BAPPEDA Kab. Tana Toraja
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat/Pemerintahan

**LAMPIRAN I : STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
LEMBANG PALIORONG**

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
LEMBANG PALIORONG**

- Pengarah** : 1. Bupati Tana Toraja
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja
7. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja
- Pengawas** : 1. Camat Masanda
2. Kepala Kepolisian Sektor
3. Komandan Rayon Militer
4. Kepala Puskesmas Ratte
5. Ketua Tim Penggerak PKK Masanda
- Ketua** : Kepala Lembang Paliorong
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lembang Paliorong
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Anggota Pelaksana** : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Pendamping Desa
5. Pendamping Lokal Desa (PLD)
6. Ketua TP.PKK Lembang/Lurah
7. Ketua RT dan RW
8. Kader (6 bidang SPM Posyandu)
9. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
11. Satuan Pendidikan
12. Bidan Desa

LAMPIRAN II : URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
LEMBANG PALIORONG

1. TIM PENGARAH

- a) Memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta
- b) Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana
- d) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim.

2. TIM PENGAWAS

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- b) Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan rujukan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- c) Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan
- d) Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti

3. KETUA PELAKSANA

- a) Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC
- b) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC
- c) Memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC
- d) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TB.
- e) Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan.
- f) Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

4. WAKIL KETUA PELAKSANA

- a) Melaksanakan tugas – tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
- b) Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC.

5. ANGGOTA

- a) Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerjasama dengan Ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.